



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : **76/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2011, memberikan kuasa kepada **NURSANTIYO PRASETIYO, SH., YUDI P. HARTANTO. SH., M.Hum.,** dan **SUDRAJAT MANGUNKARSA, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Prasetyo, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Sunan Ambu Nomor 6, Komplek Guruminda, Soekarno-Hatta Bandung, semula Termohon sekarang Pembanding;

M E L A W A N :

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Jatisari I Nomor 52, RT 02 RW 01, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2012, memberikan kuasa kepada **M. DERRY KESUMA, SH.,** dan **ASEP KUSWANDI, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M. Derry Kesuma, SH. & Rekan, yang beralamat di Komplek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Biru Blok AS Nomor 17, Cinunuk, Kabupaten Bandung, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :2056/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 19 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur dan KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2056/Pdt.G/2011/PA Bdg, tanggal 1 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Pebruari 2012;

-- Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2012 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 2 April 2012, dan atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 9 April 2012;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 Maret 2012, namun mereka tidak inzage berkas perkara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa permohonan banding dan isi berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik, Duplik, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan para saksi, Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2056/ Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2012, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 sampai 4 pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan pada halaman 19, karena putusan itu dengan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan secara parsial, bersifat subjektif dengan hanya mempertimbangkan sepihak dengan meyampingkan fakta dan bukti Termohon/ Pembanding. Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga keberatan dalam Memori Banding halaman 4 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan yang menyampingkan fakta dan bukti Termohon/Pembanding karena bertentangan dengan asas keseimbangan/audi et alteram partem dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1905 KUH Perdata, karena tidak memenuhi batas maksimal kesaksian dan tidak mempertimbangkan permintaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin cerai. Keberatan tersebut tidak dapat di benarkan karena hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebab pada dasarnya keberatan tersebut mengulangi apa yang telah disampaikan didepan persidangan dalam jawaban dan duplik Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam Kontra Memori Banding mengemukakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar. oleh karena Memori Banding Termohon/Pembanding telah dinyatakan tidak diterima, maka Kontra Memori Banding Pemohon/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan keterangan saksi I, Hj. Mut Indayah, dan saksi II, Budi Inda Timur Putra yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, dan juga saksi I, Mohamad M. Emir Taufan, dan saksi II, Muhammad Santosa, SE., Ak., yang diajukan oleh Termohon, ternyata ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa semula rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sampai sekarang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

damaikan karena tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga, dan Termohon/ Pembanding tidak taat kepada Pemohon/Terbanding dan akhirnya kedua suami isteri tersebut sejak bulan April 2011 telah berpisah rumah, Pemohon/Terbanding merasa sudah tidak nyaman lagi bersatu dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dalil Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding dihubungkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara, ditemukan fakta bahwa rumah tangga tersebut benar-benar sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak serumah lagi dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dalam hal itu pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian dan juga upaya damai oleh Majelis Hakim termasuk dengan melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang ditunjuk untuk itu bernama Drs.H.Encep Hasan, akan tetapi semua usaha itu tidak berhasil dan gagal, dan Pemohon/Terbanding tetap dengan ke hendaknya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, sedangkan Termohon/Pembanding tetap ingin meneruskan dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding dan tidak ingin bercerai, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 oleh karena itu pula secara yuridis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, dan dalam pemeriksaan judex factie tidak terbukti terjadinya per- selisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri tapi juga sikap Pemohon yang kurang terbuka dengan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal

41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan agar Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah serta diwajibkan untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/ AG/1995 tanggal 30 September 1996;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon sebagai isteri, maka demi terwujudnya perceraian yang **"autasriihun bi ihsan"** (melepaskan (cerai) dengan cara yang baik) sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229, dan demikian juga proses persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kewajiban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan uang mut'ah tersebut harus dibayarkan secara tunai kepada Termohon pada saat Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka cukup bagi Pengadilan Agama Bandung untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/SIP/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah pisah rumah, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam suatu rumah tangga (perkawinan), karena tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam sebuah rumah tangga (perkawinan), telah hilang dalam rumah tangga (perkawinan) keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya, adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung tersebut, dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2056/Pdt.G/2011/
- PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H,

dengan perbaikan amar sehingga keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur ditempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan, kishwah dan uang mut'ah kepada Termohon secara tunai sesaat setelah Ikrar talak diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak-hak normatif bagi isteri yang diceraikan sebagai berikut;

4.1 Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama dalam iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

4.2 Uang mut'ah sebesar RP. 10.000.000,00., (sepuluh juta rupiah).

5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis .tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA, SH.,MH., dan Drs.H.NIKMAT HADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADE SUPARMAN, S.Ag.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.,**

HAKIM ANGGOTA,  
ANGGOTA

HAKIM

ttd

**Drs .H. NOORUDDIN ZAKARIA.SH.,MH.,**  
**Drs.H.NIKMAT HADI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ADE SUPARMAN, S.Ag .,SH.,**

## Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.-.
. Redaksi -----	Rp	5.000.-
. Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	<b>150.000,-</b>

unuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

**TRI HARYONO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)